



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 1/KU-Kpt/3376/KPU-Kot/I/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal;

Mengingat...

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tanggal 15 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Ketentuan Umum dan Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
pada tanggal : 18 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

Kepala Sub Bagian Hukum,


IMAM ZUBAIDI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR : 1/KU-Kpt/3376/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ELVI YUNIARNI	KETUA KPU	PENGARAH
2.	ANDI BUDI HARJANTO, S.T. NIP. 19760721 200604 1 008	SEKRETARIS	PENANGGU NGJAWAB
3.	IMAM ZUBAIDI, SH, MH NIP. 19840914 200902 1 007	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	KETUA
4.	ADITYA SUSMONO TYAS WISANGGENI, S.IP., M.A.P. NIP. 19750812 200912 1 002	KEPALA SUB BAGIAN KUL	ANGGOTA
5.	WIDIYA HASTANTRI, S. Sos NIP. 19811227 200912 2 002	KA. SUB BAG. TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	ANGGOTA
6.	SATRIYO WIBOWO, S.E. NIP. 19790126 200912 1 001	KA. SUB BAG. PROGRAM DAN DATA	ANGGOTA
7.	DUROCHMAN NIP. 19731010 20081111 001	PENGINVENTARIS BARANG DAN ATK	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL,

Ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
NOMOR : 1/KU-Kpt/3376/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

KETENTUAN UMUM DAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TEGAL TAHUN 2021

1. KETENTUAN UMUM

- a. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

2. TUGAS

- a. Pengarah
 - Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP.
 - Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
- b. Penanggungjawab
 - Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP.
 - Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
 -

c. Ketua

- Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP.
- Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan anggota/tim kerja.

d. Anggota/Tim Kerja

- Fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja.
- Menyusun rencana penyelenggaraan SPIP.
- Membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL,

Ttd

ELVI YUNIARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum,


IMAM ZUBAIDI

